



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 23 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Nopember 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/07/II/2008 tertanggal 01-02-2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama 1 tahun, kemudian tinggal dengan orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian menyewa rumah di Lingkungan Pinang Baris Kecamatan Sunggal selama 1 tahun lebih, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alghivari, laki-laki, lahir 26-01-2011 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan

- a. Tergugat sering keluar malam dan pulang kediaman hingga jam 7 pagi tanpa alasan yang sah;
- b. Tergugat penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- c. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 12 September 2018 Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 12 September 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 September 2018 yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Tergugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Duflik secara lisan yang pada pokoknya isinya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 283/07/II/2008 tertanggal 01-02-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Hal 3 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kompos Gg. Keluarga, Dusun III, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan Saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Dusun III, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak awal bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu keluar malam dan jarang pulang, Tergugat juga selalu bersikap emosional terhadap Penggugat;

-----Bahwa  
sejak bulan April 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;

-----Bahwa  
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;  
SAKSI II : umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dharmais III No. 21-A di Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estatse, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan Saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Dusun III, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak awal bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu keluar malam dan jarang pulang, Tergugat juga selalu bersikap emosional terhadap Penggugat;

-----Bahwa  
sejak bulan April 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;

-----Bahwa  
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan baik, dan tidak mengajukan bukti apapun juga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat sudah tidak pernah hadir dipersidangan sejak memberikan jawabannya, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Hal 6 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 12 September 2018 Drs.Syahminan Lubis, SH telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 12 September 2018, dan menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat Tergugat sering keluar malam dan pulang kediaman hingga jam 7 pagi tanpa alasan yang sah, Tergugat penyalahgunaan narkoba dan perjudian, dan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya sejak akhir April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Hal 7 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, sebab kedua orang Saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, sudah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu keluar malam dan jarang pulang, Tergugat juga selalu bersikap emosional terhadap Penggugat, yang akhirnya sejak akhir bulan April 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2015 yang lalu;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu keluar malam dan jarang pulang, Tergugat juga selalu bersikap emosional terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan April 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian

Hal 8 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir April 2017 yang lalu, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 15 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 syafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs.Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.Buriantoni, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

## Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	470.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hal 10 dari 10 hal, Put.No.1414/Pdt.G/2017/PA.Lpk